

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari pemaparan bab-bab diatas mengenai Penerapan *Asas Ultra Petitum Partium* Dalam Perkara No:0303/Pdt.G/PA.Kds tentang cerai talak di Pengadilan Agama Kudus

Bahwa dalam pertimbangan hukum majelis hakim juga memberikan pertimbangan hukum tentang memberikan nafkah anak, nafkah iddah dan mut'ah. Dalam hal ini Majelis Hakim dalam memberikan putusan yang melanggar asas *ultra petitum partium* tetapi hakim menggunakan hak *ex officio* (karena jabatannya) hakim dapat memberikan putusan yang tidak diminta karena hakim beranggapan perceraian merupakan *lex specialis* . bahwa hak *ex officio* (karena jabatannya) hakim tersebut digunakan hanya untuk mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak.

6. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara No:0303/Pdt.G/PA.Kds tentang mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak adalah untuk mewujudkan kemaslahatan, menegakkan hukum materil, karena khawatir suami tidak menjalankan kewajibanya.
7. Berdasarkan 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. maka majelis hakim memutuskan dengan tujuan agar istri mendapatkan hak-haknya dari bekas suaminya yang harus memberikan mut'ah, nafkah iddah dan nafkah anak yang layak bagi bekas istri. Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak merupakan kewajiban. Maka majelis hakim memutuskan tentang nafkah walaupun tidak diminta tetap harus dipertimbangkan
8. Adapun argumen yang membenarkan hakim menyimpang asas larangan melakukan *ultra petitum partium* adalah Undang- Undang Perkawinan (UU Nomor 1 Tahun 1974) merupakan *lex specialis*, bahwa aturan yang khusus lebih diutamakan dari pada aturan yang bersifat umum. Hakim mempunyai kewenangan untuk menciptakan hukum (*judge made law*) dan hakim wajib menggali, mengikuti serta memahami nilai-nilai hukum

dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hakim dimungkinkan melakukan *contra legen* yaitu menyimpangi jalur yang ditetapkan dalam Pasal 189 ayat (3) Rbg apabila ketentuan tersebut bertentangan dengan kepatutan dan tidak sesuai dengan kenyataan dinamika kondisi serta keadaan yang berkembang dalam jiwa dan kesadaran masyarakat Islam.

### B. Saran-Saran

Dari kesimpulan pembahasan diatas maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebaagai saran dalam rangka meningkatkan kualitas PA Kudus dan guna member pengayoman bagi pihak yang berperkara antaa lain ialah:

- i. Mengingat sulitnya mengungkap fakta-fakta yang bersangkutan dengan perkara mut'ah, nafkah iddah dan nafkah mut'ah yang tidak ada tuntutan baik pengadilan maupun para pihak yang berperkara sebaiknya harus berperan aktif dalam mengungkap fakta-fakta di persidangan.
- ii. Dalam mengajukan jawaban Termohon seharusnya disertai tuntutan atau gugatan balik sehingga dapat mempermudah hakim dalam memutus perkara. Sehingga tidak terjadi pelanggaran terhadap asas *ultra peitum partium*

### C. Penutup

Adapun dalam penulisan skripsi ini tidak luput dari kekurangan antara lain waktu dalam penelitian terlalu singkat sehingga hasil yang diperoleh kurang maksimal dan dalam pencarian data sering berbarengan dengan agenda di lembaga sehingga dalam pencarian data kurang maksimal.

Penulis sadar bahwa penyusunan skripsi ini kurang sempurna, oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan demi perbaikan dalam penelitian ini. Dan semoga penyusunan skripsi ini dapat memberikan manfaat dari wawasan bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Akhirnya tak lupa penulis ucapkan trimakasih kepada semua pihk yang telah membantu dan memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga mendapatkan balasan pahala berlipat dari Allah SWT *Amin Ya Robal Alamin.*